

DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN R.I.

NOMOR : 45/M-DAG/PER/9/2009

TANGGAL : 16 September 2009

-
- A. LAMPIRAN I : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi)
- B. LAMPIRAN II : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya
- C. LAMPIRAN III : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)
- D. LAMPIRAN IV : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi)
- E. LAMPIRAN V : Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
- F. LAMPIRAN VI : Angka Pengenal Importir Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya
- G. LAMPIRAN VII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) BKPM
- H. LAMPIRAN VIII : Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Dinas Provinsi
- I. LAMPIRAN IX : Formulir Isian Perubahan API
- J. LAMPIRAN X : Surat Pembekuan API –U/P
- K. LAMPIRAN XI : Surat Pengaktifan Kembali API U/P
- L. LAMPIRAN XII : Surat Pencabutan API-U/P
- M. LAMPIRAN XIII : Daftar Nomor Kode API
- N. LAMPIRAN XIV : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota

MENTERI PERDAGANGAN R.I.

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

Lampiran I
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
UMUM *)**

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP atau izin usaha lain yang sejenis
dari instansi/dinas teknis yang berwenang
dibidang perdagangan :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket.Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/dinas teknis yang berwenang dibidang perdagangan*);
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus/direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran II
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN**

*(untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral
serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)*

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di.....

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS

1. Nama :
2. Alamat Kantor/lokasi :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimill :
5. NPWP :
6. No. Kontrak Kerjasama :
7. Jenis Kegiatan :

B. IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB:

1. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

2. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :
3. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :
4. Nama :
- Alamat domisili :
- Jabatan :
- No. Identitas :

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
- b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
- c. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing Penanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4; dan
- e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggung jawab.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Penanggung Jawab)

Lampiran III
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN *) (BKPM)**

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. Surat Pendaftaran Penanaman Modal :
7. No Izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain
Yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM*) :
8. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) :
9. NPWP Perusahaan :
10. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
11. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
12. Jenis izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - No. IMTA :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Surat Pendaftaran Penanaman Modal;
- c. Fotokopi izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh BKPM*);
- d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- g. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- i. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- j. Fotokopi IMTA.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

**) Coret yang tidak perlu*

**) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA*

Lampiran IV
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEH
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
PRODUSEN**

Kepada Yth.

.....
.....
.....
di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis oleh instansi/dinas teknis yang berwenang. :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :
11. Jenis Izin Usaha :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. KTP :
 - NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi Izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran V
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....
ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor tanggal ,
diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Nama Penanggung Jawab :
Telepon :
Faksimil :
Nomor Akte Notaris/Perubahan :
Nomor SIUP atau izin usaha lain yang sejenis
dari instansi/dinas teknis yang berwenang
dibidang perdagangan :
Nomor TDP :
Nomor NPWP :
Nomor Surat Ket. Domisili /sewa /kontrak :
Jenis Barang/Jasa/ :
Dagangan Utama :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

a.n. Menteri Perdagangan

.....
(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan :		
2.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan :		
3.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan :		
4.	Nama	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. KTP	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VI
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....
ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN

Nomor :

Sesuai surat Rekomendasi Pemerintah/Badan Pelaksana Nomor
tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen, kepada :

Nama/Bentuk :
Alamat Kantor :
Nama Penanggung Jawab :
Nomor Telepon :
Faksimil :
NPWP :
Nomor Kontrak Kerjasama :
Jenis Kegiatan :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	
	Alamat Rumah	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. NPWP	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VII
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN

Nomor :

Sesuai surat Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal ,
diberikan Angka Pengenal Importir Produsen, kepada :

- Nama/Bentuk Perusahaan :
- Alamat Kantor Pusat :
- Nama Penanggung Jawab :
- Telepon :
- Faksimil :
- Nomor Akte Notaris/Perubahan :
- Nomor Surat Pendaftaran Penanaman Modal :
- Nomor izin usaha dibidang Industri atau izin
Usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh
BKPM :
- Nomor TDP :
- Nomor NPWP :
- Nomor Surat Ket. Domisili /sewa /kontrak :
- Jenis Izin Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Ka. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS

1.	Nama	:	
	Alamat domisili	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
2.	Nama	:	
	Alamat domisili	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
3.	Nama	:	
	Alamat domisili	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	
4.	Nama	:	
	Alamat domisili	:	
		:	
	Jabatan	:	
	No. Identitas	:	
	No. IMTA	:	
	Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:

- (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

d. API dicabut apabila:

- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
- (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
- (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
- (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
- (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
- (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.


e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan.
- (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**

g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran VIII
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....
ANGKA PENGENAL IMPORTIR – PRODUSEN

Nomor :

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Nomor tanggal, diberikan Angka Pengenal Importir Produsen,
kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan :
Alamat Kantor Pusat :
Nama Penanggung Jawab :
Telepon :
Faksimil :
Nomor Akte Notaris/Perubahan :
Nomor izin usaha dibidang industri atau
Izin usaha lain yang sejenis dari instansi/
/dinas teknis yang berwenang :
Nomor TDP :
NPWP :
Nomor Surat Ket. Domisili :
/sewa kontrak
Jenis Izin Usaha :

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

.....
a.n. Menteri Perdagangan
.....

(_____)
NIP

Tembusan :

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/ULN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu;
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
2. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
3. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	
4. Nama	:	<input type="text"/>
Alamat Rumah	:	
Jabatan	:	
No. KTP	:	
No. NPWP	:	
Contoh Tanda Tangan	:	

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- d. API dicabut apabila:
- (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
- (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh di mana API diterbitkan;
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. **Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan.**
- g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) ini, maka API No.....tanggaldicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran IX
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**FORMULIR ISIAN PERUBAHAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR
UMUM/PRODUSEN *)**

Kepada Yth.

.....
.....
.....

di

Nomor :
Tanggal :
Perihal :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama/Bentuk Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan :
3. Nomor Telepon :
4. Nomor Faksimil :
5. No. Akta Notaris/Perubahan :
6. No. SIUP/Izin Usaha Industri/
Izin usaha lain dari instansi/dinas teknis
yang berwenang*) :
7. No. TDP :
8. NPWP Perusahaan :
9. No. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan :
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat :

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

- 1. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 2. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 3. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
 - 4. Nama :
 - Alamat Rumah :
 - Jabatan :
 - No. Identitas :
 - NPWP :
-

C. LAMPIRAN PERSYARATAN

- a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
- b. Fotokopi SIUP atau izin usaha dibidang industri/izin usaha lain dari instansi/dinas teknis yang berwenang;*)
- c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan domisilinya;
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengurus/Direksi Perusahaan;
- f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik gedung;
- g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4;
- h. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/direksi;
- i. Asli API-U/API-P yang lama.

Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keterangan-keterangan di atas ternyata tidak benar.

....., 2009

Materai

Rp. 6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran X
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH
SURAT PEMBEKUAN API-U / API-P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pembekuan Angka Pengenal
Importir (API) U/P

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di

Berdasarkan Pasal 20Peraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API-U /
API-P *) No. atas namadibekukan sampai ada
keputusan lebih lanjut.

Demikian agar Saudara maklum.

.....
.....

(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Ka. BKPMD .

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran XI
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH
SURAT PENGAKTIFAN KEMBALI API-U/API-P

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengaktifan Kembali
API-U/API-P

Kepada Yth. :
.....
.....
.....
di

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan
No..... tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API- U/P
No..... atas nama diaktifkan kembali sejak
tanggal.....

Demikian agar Saudara maklum.

.....
.....

(_____)

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Ka. BKPM .

Lampiran XII
Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

**CONTOH
SURAT PENCABUTAN API U / P**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pencabutan API U / P

Kepada Yth. :

.....
.....
.....
di

Berdasarkan Pasal 22Peraturan Menteri Perdagangan
No.....tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa API U/P
No.....atas namakami nyatakan dicabut.

Demikian agar Saudara maklum.

.....
.....
(_____)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perdagangan (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
2. Direktur Impor, Ditjen Daglu (*Khusus API-U/API-P yang diterbitkan Dinas Perindag Provinsi*);
3. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai;
4. Ka. Dinas Perindag Provinsi (*Khusus API-P yang diterbitkan Dirjen Daglu dan BKPM*);
5. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota;
6. Ka. BKPM.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran XIII
 Peraturan Menteri Perdagangan RI
 Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 16 September 2009


DAFTAR NOMOR KODE API

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	BANDA ACEH	01
2.	SUMATERA UTARA	MEDAN	02
3.	SUMATERA BARAT	PADANG	03
4.	RIAU	PEKANBARU	04
5.	JAMBI	JAMBI	05
6.	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	06
7.	BENGKULU	BENGKULU	07
8.	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	08
9.	DKI JAKARTA	JAKARTA	09
10.	JAWA BARAT	BANDUNG	10
11.	JAWA TENGAH	SEMARANG	11
12.	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	12
13.	JAWA TIMUR	SURABAYA	13
14.	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	14
15.	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	16
17.	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	17
18.	BALI	DENPASAR	18
19.	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	19
20.	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20
21.	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	21
22.	SULAWESI TENGAH	PALU	22
23.	SULAWESI UTARA	MANADO	23
24.	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	24
25.	MALUKU	AMBON	25
26.	PAPUA	JAYAPURA	26
27.	MALUKU UTARA	TERNATE	27
28.	BANTEN	SERANG	28
29.	BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	29

NOMOR URUT	PROVINSI	DINAS PROVINSI BERKEDUDUKAN	NOMOR KODE PROVINSI
30.	GORONTALO	GORONTALO	30
31.	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG BALAI KARIMUN	31
32.	IRIAN JAYA BARAT	MANOKWARI	32
33.	SULAWESI BARAT	MAMUJU	33

Lampiran XIV
Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 45/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 16 September 2009

CONTOH PENOMORAN KODE PROVINSI, KABUPATEN/KOTA



DEPARTEMEN PERDAGANGAN

.....
.....

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM/PRODUSEN (API-U / API-P)

Nomor : 280100001-D/B/P (Contoh untuk Wilayah Provinsi Banten)

Berlaku s.d. :

Catatan:

- 28 = Kode Wilayah Provinsi Banten sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan Menteri ini
- 01 = Kode Kotamadya Banten (nomor kode kabupaten/kota yang ada di provinsi yang bersangkutan)
- 00001 = Nomor urut API Wilayah Provinsi Banten
- D = Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan
- B = Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- P = Kepala Dinas Perindag Provinsi.

Penomoran di atas tidak boleh menggunakan titik, koma dan garis miring.